



Sinopsis

PERANAN PSIKOLOGI HUKUM BAGI PENUNTUT UMUM TERHADAP PENANGANAN *JUVENILE DELINQUENCY*

PENULIS : YOGI ANDIAWAN SAGITA

Jurnal yang ditulis oleh Yogi Andiawan Sagita , berjudul peranan psikologi hukum bagi penuntut umum terhadap penanganan *juvenile delinquency* berisi tentang pentingnya psikologi dalam proses penuntutan dan berbagai persoalan yang dihadapi pada perkara yang melibatkan anak.

Dari jurnal tersebut penulis mendapatkan informasi dan pengetahuan peranan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan *juvenile delinquency* serta hambatan dalam penggunaan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan perkara *juvenile delinquency*. *Juvenile Delinquency* atau anak-anak nakal merupakan anak-anak dengan perilaku jahat atau kenakalan-kenakalan mereka yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga terbentuk tingkah laku tersebut. Kajian mengenai psikologi tidak dapat dikesampingkan dalam penanganan *Juvenile Delinquency*, sebab anak-anak tersebut baik Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang menjadi korban, maupun Anak Saksi adalah insan manusia yang memiliki jiwa dan perasaan atau psikis, sedangkan psikologi menurut beberapa ahli misalnya Floyd L Ruch menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang proses penyesuaian diri manusia yang berupa tingkah laku yang berusaha memenuhi kebutuhan, baik biologis maupun kebutuhan hidup sosialnya. kejahatan atau dalam hal ini kejahatan anak yang penyebutannya kenakalan anak harus ditanggulangi, karena menimbulkan kerugian masyarakat, baik materiil maupun non-materiil, yaitu salah satunya dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tetapi tetap melindungi kepentingan pelaku guna masa depannya.

Penanganan perkara tindak pidana khususnya terkait *Juvenile Delinquency* oleh Penuntut Umum tentunya tidak hanya melihat aspek Yuridis Formal, apalagi Jaksa Agung RI telah menekankan jika didalam penanganan perkara hendaknya menggunakan hati nurani dan itu tidak terdapat didalam buku. peranan Psikologi hukum bagi Penuntut Umum dalam Penuntutan pada penanganan perkara anak bahwa keterlibatan Penuntut Umum didalam perkara anak tidak hanya ketika proses persidangan namun ketika proses Pra Penuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum ketika menerima SPDP dari Penyidik yang berupa perkara anak harus sudah mengedepankan kordinasi dan komunikasi dengan penyidik apalagi proses Diversi yang dilakukan oleh Penyidik tidak berhasil.

Peranan Psikologi bagi Penuntut Umum dalam perkara *Juvenile Delinquency* adalah guna memahami latar belakang, faktor-faktor, dan pengelompokan atau penggolongan dari *Juvenile Delinquency* dengan ilmu psikologi yaitu psikologi kriminal dan psikologi anak yang berguna bagi Penuntut Umum dalam menjalankan wewenangnya yaitu sebagai fasilitator, mediator, proses penuntutan dan melaksanakan putusan sebagai Pengawas dalam pembinaan dan resosialisasi. Penegakan hukum yang tentunya memiliki sifat kedilematisan, karena dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dalam prakteknya mengandung sifat represif dan terkadang terjadi pada anak

AHLI RUMEKSO, M.Psi., Psikolog.

Serdik SPPK I T.A. 2024

No. Serdik 200409002005